



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : B-11/Kpts/HM.130/H.12.24/02/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/Kpts/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- a. bahwa atas dasar hal tersebut di atas pada huruf a dan huruf b dan agar pelaksanaan dimaksud dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah sesuai dengan tugasnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik IndonesiaRe Tahun 2008 Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1229/Kpts/OT.080/A.3/11 2014 tentang Pembentukan Tim Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor

32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

12. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 02 tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 491/Kpts/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 135/Kpts./KP.230/M/02/2026 Tanggal 5 Februari 2026 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH.

PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan penyediaan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan dan pelayanan Informasi

Publik secara cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

- b. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada unit kerja;
- c. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada unit kerja
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi Informasi publik;
- e. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
- g. Menyampaikan Laporan Secara berkala kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Eselon I Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan PPID Utama .

KETIGA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat mengusulkan tambahan anggota, narasumber dan/atau tenaga ahli untuk kelancaran tugas tim dalam melaksanakan tugasnya apabila diperlukan;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 18 Februari 2026



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth

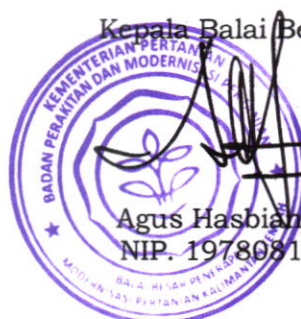
1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
2. Pegawai Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah
Nomor : B-11/Kpts/OT.050/H.12.24/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2026**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	PPID	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Usaha
3.	Pelayanan Informasi Publik Taman Agromodern	- Tim Taman Agromodern - Tim Penyuluh BRMP Kalteng
4.	Layanan Informasi Publik Konsultasi Penerapan Kerjasama dan Diseminasi Penerapan Modernisasi Pertanian	- Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian - Tim Kelompok Jabatan Fungsional
5.	Layanan Informasi Publik Perpustakaan	- Ummi Hani, A. Md - Hasiyen Minarni, S. Sos
6.	Data dan Informasi	- Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian - Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian - Ketua Kelompok Program dan Pengujian
7.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	- Hia Cinta Tridamayanti, S. ST - Ahmad Hanapi, S. Tr.P - Ainul Muftiyah, S. Tr.P
8.	Petugas Layanan Online/dokumentasi	- Mahmudani, A. Md - Muhammad Afdhal Syaf, SP - Muhammad Fauzi, SE - Ririanti, SP - Jenis Suprihatin, SP

Kepala Balai Besar,



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004